



**PUTUSAN**

**Nomor 234/Pdt.G/2019/PA.Rgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 07 November 1974, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Lintas Timur Belilas, Rt.020 Rw.005, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Penggugat,  
melawan

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 09 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Lintas Timur Belilas, RT.020 RW.005, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 April 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 234/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 15 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2019/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 306/08/IX/2005, tertanggal 01 September 2005;

2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Janda, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup Bersama sebagaimana suami istri dan bertempat Kediaman di rumah Penggugat di Pekanbaru selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah Kontrakan di Jalan Sumatera Pekanbaru selama 5 tahun kemudian pindah ke Belilas Kelurahan Pangkalan kasai, Hingga sekarang ;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. XXX, Lahir pada tanggal 15 Agustus 2006,
  - b. XXX, Lahir Pada tanggal 23 September 2008;Saat ini anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak Tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh :
  - Tergugat tidak mempunyai inisiatif untuk bekerja;
  - Tergugat menguasai seluruh harta penggugat padahal, dalam harta tersebut ada ada harta peninggalan almarhum suami penggugat, sehingga anak dari almarhum penggugat untuk menggunakan suka dilarang oleh Tergugat;
  - Tergugat jika nasehati oleh Penggugat untuk beribadah, suka memberikan banyak alasan dan lebih mementingkan handphone;
  - Tergugat telah mengucapkan talak 1 kepada penggugat;
  - Tergugat selingkuh melalui social media dengan seorang wanita bernama femia;
  - Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu dengan handphone dari pada mengurus keluarga;
  - Tergugat kikir terhadap anak-anak tiri;

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2019/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut pada bulan Juli 2018 yang mana Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tidur sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban suami istri;
7. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak bisa lagi untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Dan Warahmah dan sudah tidak mungkin lagi tercapai tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Rengat, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Jatuh Talak Satu ba'in Shughra Tergugat XXX kepada Penggugat XXX;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Dan atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 April 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena setelah sidang dengan tahapan pelaksanaan mediasi ternyata Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, padahal Tergugat pada

*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2019/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebelumnya telah diberitahukan agar hadir kembali ke persidangan, selanjutnya terhadap Tergugat juga telah kembali dilakukan pemanggilan sesuai dengan relaas panggilan Nomor 234/Pdt.G/2019/PA.Rgt tanggal 16 Mei 2019 dan tanggal 23 Mei 2019, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukanlah karena sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa kemudian untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herlina Sri Rahayu, Nomor 1402064711740003 tanggal 28 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, bermeterai cukup, telah di nazagelan, serta cocok dengan aslinya (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 306/08/IX/2005, tertanggal 01 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, bermeterai cukup, telah di nazagelan, serta cocok dengan aslinya (Bukti P.2) ;

B.-----

Bukti Saksi:

1. XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di RT.020, RW.005 Desa Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indra Giri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri di rumah Penggugat di Pekanbaru, selama lebih kura 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan, dan terakhir mereka tinggal di Belilas;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Juli 2018 yang lalu, dan hingga kini mereka tidak lagi menjalan hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri;
- Bahwa sebelum pisah ranjang tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap dan tindakan Tergugat yang tidak memberi nafkah yang layak untuk Penggugat dan juga karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah kredit dari proyek yang mereka miliki;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa selama masa pisah ranjang tersebut Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, dan antara keduanya saksi lihat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di RT.29, RW. 005 Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indra Giri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Belilas;
- Bahwa sejak bulan Juli 2018 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi telah 2 (dua) kali melihat langsung pertengkaran mereka tersebut, saat itu saksi sedang bekerja di rumah mereka;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat ingin mengambil alih bisnis yang dijalani oleh Penggugat, dan juga karena Tergugat malas bekerja;

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2019/PA.Rgt*



- Bahwa setahu saksi Tergugat sering emosional, sehingga jika bertengkar Penggugat saksi lihat sering menangis;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama masa tersebut Tergugat tidak pernah memberi Penggugat dan nafkah;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada intinya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat diperiksa bukti-buktinya, serta tidak dapat didengar kesimpulannya karena Tergugat tidak lagi datang menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim/Niva Resna, SAg, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 April 2019 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan cerainya menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2006 yang lalu, karena mereka telah sering berselisih dan bertengkar

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2019/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat sikap Tergugat yang malas bekerja, kikir, ingin menguasai harta milik Penggugat dengan suami terdahulu dan juga karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain serta Tergugat lebih suka bermain handffhone dari pada mengurus keperluan keluarga, dan karena hal tersebut sejak bulan Juli 2018 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ketidakhadirannya lagi hingga akhir pemeriksaan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat sebagai warga Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberita Kabupaten Indragiri Hulu, dan juga menjelaskan tentang status nya sebagai istri dari Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi (XXX) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai tidak rukunnya lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2018 yang lalu akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka karena Tergugat malas bekerja, suka emosional dan juga karena sikap Tergugat yang berusaha mengambil alih usaha/bisnis Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2019/PA.Rgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Agustus 2005 dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena antara mereka telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, emosional dan ingin menguasai bisnis Penggugat ;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2018 adalah karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat malas bekerja, emosional dan ingin menguasai bisnis Penggugat ;
4. Bahwa usaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil ;

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2019/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghaayatul Maram Lis Syaihil Majdi, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

وإذ اشتهد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

طلقة

Artinya : *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena terjadinya perceraian ini atas adanya gugatan cerai dari pihak istri (Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan pasal 114 dan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsensi dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2019/PA.Rgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.016.000.00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1440 Hijriah, oleh kami Dra Hj. Rosnah Zaleha, sebagai Ketua Majelis, Dra. Murawati, M.A dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hertina, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Murawati, M.A

Dra Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Hertina, BA

## RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	900.000,00

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2019/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
J U M L A H		Rp	1.016.000.00

(satu juta enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/Pdt.G/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)